

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang

*Profil dan
Kebijakan
Teknis*

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keamanan dan Perikanan Padang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Berkedudukan di Jalan Raya Bandara Internasional Minangkabau, Padang-Pariaman, Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keamanan dan Perikanan Padang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi utamanya melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu dari hulu ke hilir. Melalui peran Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Kelautan dan Perikanan Padang diharapkan kualitas Laporan Keuangan dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Kelautan dan Perikanan Padang didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia. Upaya



memastikan produk kelautan dan perikanan memiliki daya saing yang kuat baik di pasar domestik maupun internasional. Untuk mewujudkan tujuan diatas Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Hasil Kelautan dan Perikanan Padang berkomitmen dengan :

VISI:

“Hasil Perikanan yang Sehat Bermutu, Aman Konsumsi, dan Terpercaya”.

MISI :

“Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni :

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. **Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
3. **Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

TUJUAN :

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:



Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut ;
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya;
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

SASARAN STRATEGIS :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatnya ketersediaan produk Kelautan dan Perikanan;
3. Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan;
4. Terselenggaranya modernisasi sistem produksi Kelautan dan Perikanan, pengolahan dan pemasaran

produk Kelautan dan Perikanan yang optimal dan bermutu;

5. Terselenggaranya pengendalian, pengawasan terkait dengan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta penegakan hukum di bidang karantina ikan;
6. Tersedianya Sumber Daya Manusia Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keamanan dan Perikanan Padang yang kompeten dan professional;
7. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keamanan dan Perikanan Padang;
8. Terwujudnya *good governance & clean government* di Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keamanan dan Perikanan Padang;
9. Terkelolanya anggaran Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keamanan dan Perikanan Padang secara optimal.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun PPMHKP Padang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.



SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun PPMHKP Padang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun



PPMHKP Padang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun PPMHKP Padang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PPMHKP



Padang adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan



penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan

kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama



Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh



tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70



- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.



*Ekuitas***(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun PPMHKP Padang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Pada tahun 2025 juga terdapat revisi blokir anggaran sesuai dengan surat dari Menteri Keuangan Nomor S-1023/WPB.03/2024 tanggal 07 November 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	JUMLAH ANGGARAN	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH BLOKIR
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	51.000.000	51.000.000
Pendapatan lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	51.000.000	51.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	2.285.882.000	2.112.531.000
Belanja Barang	2.067.867.000	1.875.267.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	4.353.749.000	3.987.798.000

Pada tahun 2025 Stasiun PPMHKP Padang melakukan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi 1 merupakan revisi kewenangan DJA: revisi



Pencantuman catatan halaman IV DIPA. Tanggal revisi 21 Februari 2025

2. Revisi 2 merupakan revisi kewenangan DJA: revisi penghematan anggaran. Tanggal revisi 16 April 2025
3. Revisi 3 merupakan revisi kewenangan KPA: revisi pemutakhiran POK. Tanggal 26 Mei 2025
4. Revisi 4 merupakan revisi kewenangan KANWIL DJPB: revisi perubahan rencana penarikan halaman III DIPA. Tanggal Revisi 10 Juli 2025
5. Revisi 5 merupakan revisi kewenangan KPA: revisi pemutakhiran POK. Tanggal revisi 09 September 2025
6. Revisi 6 merupakan revisi kewenangan DJA: revisi pemotongan anggaran. Tanggal revisi 08 Oktober 2025
7. Revisi 7 merupakan revisi kewenangan KPA: revisi pemutakhiran POK. Tanggal revisi 22 Oktober 2025.
8. Revisi 8 merupakan revisi kewenangan DJA: revisi perubahan halaman IV DIPA. Tanggal revisi 18 November 2025. Tanggal revisi 18 November 2025.
9. Revisi 9 merupakan revisi kewenangan KPA: revisi pemutakhiran POK. Tanggal revisi 27 November 2025.
10. Revisi 10 merupakan revisi kewenangan KPA: revisi pemutakhiran POK. Tanggal revisi 12 Desember 2025.

Realisasi

Pendapatan

Rp2.990.000,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.990.000,00 atau mencapai 5,86 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp51.000.000,00. Realisasi penerimaan pendapatan Stasiun PPMHKP Padang merupakan kelompok pendapatan Penerimaan Bukan Pajak dengan rincian pada tabel 1 sebagai berikut:



Tabel 1
Rincian Estimasi dan Realisasi PNBП Tahun 2025

Jenis Pendapatan	2025		%
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi	51.000.000	2.990.000	5,86
Pendapatan Denda	-	-	-
Penerimaan Kembali TAYL	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah	51.000.000	2.990.000	5,86

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, terdapat penurunan realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp8.099.516,00 atau 270,89 persen. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2025 terdapat kenaikan target PNBП Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Badan Karantina Indonesia. Perbandingan realisasi PNBП Tahun 2025 dan Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Perbandingan Realisasi PNBП Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS PNBП	REALISASI PNBП (Rp)		NAIK (TURUN)	
	2025	2024	Jumlah	%
Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	1.469.000	(1.469.000)	-
Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL	-	235.516	(235.516)	-
Pendapatan Pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi	2.990.000	9.385.000	(6.395.000)	-213,88
Pendapatan Denda	-	-	-	-
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	-	-	100,00
Jumlah	2.990.000	11.089.516	(8.099.516)	-270,89



*Realisasi**Belanja Negara**Rp3.577.269.65**0,00***B.2 Belanja Negara**

Realisasi Belanja SPPMHKP Padang selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.577.269.650,00 atau 89,71 persen dari anggaran belanja sebesar Rp3.987.798.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per jenis belanja sampai dengan 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.112.531.000	2.065.578.486	97,78
Belanja Barang	1.875.267.000	1.511.691.164	80,61
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	3.987.798.000	3.577.269.650	89,71

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2024, terdapat penurunan realisasi belanja sebesar Rp523.122.348,00 atau 12,76 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pagu tahun anggaran 2025 terdapat efisiensi anggaran.

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	REALISASI NETTO (Rp)		NAIK/ TURUN	
	Tahun 2025	Tahun 2024	Jumlah (Rp)	%
Belanja Pegawai	2.065.578.486	2.269.403.732	(203.825.246)	(8,98)
Belanja Barang	1.511.691.164	1.830.988.266	(319.297.102)	(17,44)
Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah	3.577.269.650	4.100.391.998	(523.122.348)	(12,76)



*Belanja
Pegawai
Rp2.065.578.48
6,00*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.065.578.486,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja dan realisasi belanja Pegawai Tahun 2025 disajikan pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	940.289.000	917.832.555	97,61
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	139.803.000	122.354.572	
Belanja Lembur	36.000.000	34.328.000	95,36
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	996.439.000	991.063.445	99,46
Jumlah Belanja	2.112.531.000	2.065.578.572	97,78
Pengembalian Belanja Pegawai	-	86	
Jumlah Belanja	2.112.531.000	2.065.578.486	97,78

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, terdapat penurunan realisasi belanja pegawai sebesar Rp203.825.246,00 atau 82,81 persen karena adanya penurunan kelas jabatan pegawai dan efisiensi belanja pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024 disajikan tabel 6 berikut ini:



Tabel 6
Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2025 dan TA. 2024

URAIAN	Realisasi Netto (Rp)		NAIK (TURUN)	
	2025	2024	Jumlah (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	917.832.469	1.087.601.090	(169.768.621)	(15,61)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	122.354.572	46.146.810	76.207.762	165,14
Belanja Lembur	34.328.000	88.941.000	(54.613.000)	(61,40)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	991.063.445	1.046.714.832	(55.651.387)	(5,32)
Jumlah Belanja	2.065.578.486	2.269.403.732	(203.825.246)	82,81

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp1.511.691.164,00

Realisasi Belanja Barang selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.511.691.164,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang Tahun 2025 disajikan pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Perbandingan Belanja Barang Tahun 2025

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	477.803.000	436.101.931	91,27
Belanja Barang Non Operasional	84.316.000	63.247.010	75,01
Belanja Barang Persediaan	140.670.000	102.342.892	72,75
Belanja Jasa	363.491.000	342.640.224	94,26
Belanja Pemeliharaan	605.229.000	522.795.402	86,38
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	203.758.000	44.563.705	21,87
Jumlah Belanja	1.875.267.000	1.511.691.164	80,61
Pengembalian Belanja Barang	-	-	-
Jumlah Belanja	1.875.267.000	1.511.691.164	80,61

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 terdapat penurunan sebesar Rp319.297.102,00 atau 17,44 persen karena efisiensi anggaran. Perbandingan realisasi Belanja Barang Tahun 2025 dan Tahun 2024 disajikan



pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	Realisasi Netto (Rp)		Naik/ Turun	
	2025	2024	Jumlah	%
Belanja Barang Operasional	436.101.931	439.078.890	-2.976.959	(0,68)
Belanja Barang Non Operasional	63.247.010	78.522.460	-15.275.450	(19,45)
Belanja Barang Persediaan	102.342.892	96.121.648	6.221.244	6,47
Belanja Jasa	342.640.224	360.494.727	-17.854.503	(4,95)
Belanja Pemeliharaan	522.795.402	487.730.685	35.064.717	7,19
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	44.563.705	369.039.856	-324.476.151	(87,92)
Jumlah Belanja	1.511.691.164	1.830.988.266	-319.297.102	-17,44

Belanja Modal
Rp0,00

B.5 Belanja Modal

Pada Tahun 2025 Stasiun PPMHKP Padang tidak terdapat realisasi belanja modal.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Pada Tahun 2025 Stasiun PPMHKP Padang tidak terdapat realisasi belanja modal tanah.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pada Tahun 2025 Stasiun PPMHKP Padang tidak terdapat realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pada Tahun 2025 Stasiun PPMHKP Padang tidak terdapat realisasi belanja modal Gedung dan bangunan.



B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pada Tahun 2025 Stasiun PPMHKP Padang tidak terdapat realisasi belanja modal tanah.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Pada Tahun 2025 Stasiun PPMHKP Padang tidak terdapat realisasi belanja modal lainnya.

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp0,00*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Pada Tahun 2025 Stasiun PPMHKP Padang tidak terdapat realisasi belanja Bantuan Sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Aset Lancar
Rp98.523.055,00*

C.1 Aset Lancar

Nilai aset lancar per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing – masing sebesar Rp98.523.055,00 dan Rp102.236.495,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian aset lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel 13 berikut ini:



Tabel 13
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Aset Lancar	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Piutang bukan pajak	529.066	-
3	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(2.646)	-
4	Persediaan	97.996.635	102.236.495
5	Persediaan yang belum diregister	-	-
Jumlah		98.523.055	102.236.495

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,00*

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0,00. Hal ini disebabkan oleh PNPB langsung disetorkan ke kas negara, jadi bendahara tidak menerima uang untuk disetorkan Kembali.

*Kas
Lainnya
dan Setara
Kas Rp0,00*

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara



pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang
PNBP
Rp0,00*

C.1.4 Piutang PNB

Saldo Piutan PNB per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing – masing adalah sebesar Rp529.066,00 dan Rp0,00. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang PNB pada Stasiun PPMHKP Padang merupakan atas potongan tunjangan kinerja bulan Desember 2025 yang nantinya akan dipotong melalui tunjangan kinerja bulan Januari 2026 yang akan dibayarkan pada Februari 2026.

*Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0,00*

C.1.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Stasiun PPMHKP Padang tidak memiliki saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada tahun 2025. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian
Lancar TPA
Rp0,00*

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Stasiun PPMHKP Padang tidak memiliki saldo bagian lancar TPA pada tahun 2025. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan

C.1.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan



Piutang Tak **Pajak**

Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp2.646,00 Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.646,00 dan Rp(0,00) Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak adalah merupakan penyisihan piutang atas pengembalian tunjangan kinerja bulan Desember 2025 yang dibayarkan dibulan Februari 2025.

Belanja Dibayar di Muka Rp0.00 **C.1.8 Belanja Dibayar di Muka**

Stasiun PPMHKP Padang tidak memiliki saldo belanja dibayar dimuka pada tahun 2025. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0,00 **C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Stasiun PPMHKP Padang tidak memiliki saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada tahun 2025. Ini merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan Rp97.996.635,00 **C.1.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp102.236.495,00 dan Rp102.236.495,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:



*Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember
2024*

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	68.477.785	41.435.293
Barang untuk Pemeliharaan	1.883.000	1.511.300
Suku Cadang	-	2.565.164
Bahan Baku	27.635.850	56.724.738
Jumlah	97.996.635	102.236.495

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0.00*

C.1.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.00.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0,00*

C.1.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0,00*

C.1.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang



ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Aset Tetap

Rp6.832.93

9.892,00

C.2 Aset Tetap

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing – masing sebesar Rp6.6.832.939.892,00 dan Rp7.167.565.031,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kegiatan operasional entitas.

Tanah

Rp1.985.29

0.880,00

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun PPMHKP Padang per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp.1.976.345.000,00 dan Rp Rp1.985.290.880,00.

Rincian Tanah Tahun Tahun 2025

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1515 m2	Jl. Raya Bandara Internasional Minangkabau	1.684.407.000
2	200 m2	Jl. Raya Bandara Internasional Minangkabau	224.568.000
3	60 m2	Jl. Raya Bandara Internasional Minangkabau	67.370.000
Jumlah			1.976.345.000



Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	1.976.345.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Reklas Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
Penghentian Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	1.976.345.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.976.345.000

*Peralatan
dan Mesin
Rp5.411.513.177,00*

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah Rp5.411.513.177,00 dan Rp5.411.513.177,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	5.411.513.177
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Reklas Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
Penghentian Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	5.411.513.177
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(5.209.771.798)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	201.741.379

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada tahun 2025.

*Gedung dan Bangunan
Rp5.404.011.200,00*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2022 adalah masing - masing senilai



Rp5.404.011.200,00 dan Rp5.404.011.200,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	5.404.011.200
Mutasi tambah:	
Pengembangan melalui KDP	-
Perolehan melalui KDP	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	5.404.011.200
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(874.807.687)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	4.529.203.513

Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp223.660.000,00

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp223.660.000,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	223.660.000
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2025	223.660.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(98.010.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	125.650.000

Rincian asset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya Rp0,00

C.18 Aset Tetap Lainnya

Stasiun PPMHKP Padang tidak memiliki saldo Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025.



Konstruksi **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Dalam

Pengerjaan

Rp0,00

Stasiun PPMHKP Padang tidak memiliki saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2025.

Akumulasi **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan

Aset Tetap

Rp(5.118.95

1.147,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(6.035.590.045,00) dan Rp(5.847.964.346,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5.411.513.177	(5.209.771.798)	201.741.379
2	Gedung dan Bangunan	5.404.011.200	(874.807.687)	4.529.203.513
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	223.660.000	(98.010.000)	125.650.000
4	Aset Tetap yang tidak digunakan	0	-	-
Akumulasi Penyusutan		11.039.184.377	(6.182.589.485)	4.856.594.892

Aset Tak

Berwujud

Rp0,00

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.



*Aset Lain-
Lain Rp0,00*

C.22 Aset Lain-Lain

Stasiun PPMHKP Padang tidak memiliki saldo Aset Lain – lain pada tahun 2025. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset
Lainnya
Rp0,00*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Stasiun PPMHKP Padang tidak memiliki saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada tahun 2025. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp0,00*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang
kepada
Pihak
Ketiga*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp10.058.126,00 dan Rp12.482.346,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan



Rp12.482.346,00 kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang pada pihak ketiga ini adalah berupa akrual listrik, telepon, air, dan internet bulan Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Listrik	7.008.665
2	Telepon	36.186
3	Telepon	53.675
4	PDAM	450.500
5	Internet	2.508.600
Total		10.057.626

Pendapatan Diterima di Muka C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Ekuitas C.27 Ekuitas

Rp7.257.319.180,00 Ekuitas per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.257.319.180,00 dan Rp9.305.932.229,00 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Surplus
(Defisit) dari
Kegiatan
Operasional
Rp3.782.295.
487,00*

D.1 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp3.782,295.487,00 dan Rp4.743.756.626,00. Defisit tersebut merupakan selisih antara pendapatan sebesar Rp2.990.000,00 dikurangi beban Rp(3.785.285.487,00).

*Pendapatan
PNBP
Rp2.990.000,
00*

D.1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.990.000,00 dan Rp9.385.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	2.990.000	9.385.000	(68,14)
Jumlah	2.990.000	9.385.000	-68,14

Pendapatan Jasa berasal dari pendapatan Pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi, pendapatan jasa karantina ikan.

*Beban
Pegawai
Rp2.065.049.4
20,00*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.065.049.420,00 dan Rp2.269.403.732,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturassn perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara,



Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji tunjangan PNS	2.126.101.098	2.047.240.980	3,85
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.860.144.193	1.746.788.492	6,49
Beban Lembur	272.787.000	245.445.000	11,14
Jumlah	4.259.032.291	4.039.474.472	5,44

Pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran terdapat perbedaan yang dijelaskan sebagai berikut:

Penjelasan Selisih Belanja Pegawai antara LRA dan LO		
Belanja Pegawai (LRA)	:	2.065.578.486
Belanja Pegawai (LO)	:	2.065.049.420
Selisih	:	529.066
penjelasan : Selisih merupakan jumlah dari pengembalian tunjangan kinerja desember 2025 1. Pengembalian 2 PNS = 264.740 2. Pengembalian 1 PPPK = 264.326		

Beban

Persediaan

Rp116.448.106,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp116.448.106,00 dan Rp256.364.318,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.



*Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31
Desember 2024*

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	57.234.921	102.848.558	-44,35
Beban Persediaan Bahan Baku	59.213.185	153.515.760	-61,43
Jumlah	116.448.106	256.364.318	-54,58

Penjelasan Selisih antara LO dan LRA		
BEBAN PERSEDIAAN (LO)	:	116.448.106
BELANJA BARANG DAN JASA - PERSEDIAAN (LRA)	:	102.342.892
PERSEDIAAN AWAL TAHUN 2025	:	102.236.495
PERSEDIAAN AKHIR TAHUN 2025	:	97.996.635
Selisih	:	9.865.354
PENJELASAN : Selisih terdiri dari:		
1. Transfer masuk : 21.141.612		
2. Persediaan usang : (2.040.694)		
3. Beban persediaan untuk pemeliharaan : (6.670.400)		
4. Beban suku cadang : (2.565.164)		

*Beban
Barang dan
Jasa
Rp839.564.94
5,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp839.564.945,00 dan Rp873.737.373,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Langganan Listrik	88.626.425	130.113.927	(31,89)
Beban Langganan Telepon	1.069.709	3.084.546	(65,32)
Beban Langganan Air	6.646.500	11.842.500	(43,88)
Beban Sewa	5.000.000	0	0,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	950.000	6.458.050	(85,29)
Beban Jasa Konsultan	0	0	0,00
Beban Jasa Profesi	2.000.000	0	100,00
Beban Jasa lainnya	235.923.370	204.637.000	15,29
Beban Bahan	23.147.010	60.942.460	(62,02)
Beban Honor Output Kegiatan	0	4.080.000	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	40.100.000	13.500.000	197,04
Beban Keperluan Perkantoran	251.869.000	344.157.890	(26,82)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	13.597.000	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	609.950	374.000	63,09
Beban Honor Operasional Satker	72.540.000	51.914.000	39,73
Beban Barang Operasional Lainnya	111.082.981	29.036.000	282,57
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Beban Barang Operasional - Penanganan Covid	0	0	0,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00
Jumlah	839.564.945	873.737.373	(3,91)

Beban

Pemeliharaan

Rp532.030.96

6,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing - masing sebesar Rp532.030.966,00 dan Rp506.756.556,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan



karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	317.346.000	263.574.500	20,40
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	205.449.402	224.156.185	-8,35
Beban persediaan untuk pemeliharaan	6.670.400	10.395.800	(35,84)
Beban persediaan suku cadang	2.565.164	8.630.071	-70,28
Jumlah	532.030.966	506.756.556	4,99

Pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional terdapat selisih. Pengungkapan selisih tersebut adalah sebagai berikut:

Penjelasan Selisih Belanja Pemeliharaan antara LRA dan LO		
Belanja Pemeliharaan (LRA)	:	522.795.402
Belanja Pemeliharaan (LO)	:	532.030.966
Selisih	:	-9.235.564
penjelasan : Selisih merupakan jumlah dari Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp6.670.400,00 dan Beban Persediaan Suku Cadang sebesar Rp2.565.164,00		

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp44.563.705
,00*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp44.563.705,00 dan Rp369.039.856,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan perjalanan dinas ini disebabkan oleh efisiensi dan blokir



anggaran. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	34.161.505	205.375.200	(83,37)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	26.360.000	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.402.200	137.304.656	(92,42)
Jumlah	44.563.705	369.039.856	(87,92)

*Beban
Barang untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,00*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Stasiun PPMHKP Padang tidak memiliki saldo Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada tahun 2025.

*Beban
Bantuan
Sosial Rp0,00*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Stasiun PPMHKP Padang tidak memiliki saldo Beban Bantuan Sosial pada tahun 2025.

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp334.625.13*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp334.625.139,00 dan Rp477.839.491,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat lokasi



9,00

sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2025	2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	222.267.560	349.762.918
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	106.485.579	122.204.573
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	5.872.000	5.872.000
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	-	-
Jumlah Penyusutan	334.625.139	477.839.491
Beban Amortisasi Software	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	334.625.139	477.839.491

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp0,00*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.646,00 dan Rp1.177,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2.646	0	100,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0,00
Jumlah	2.646	0	100,00

*Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp0,00*

D.2 Kegiatan Non Operasional

Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Defisit dari kegiatan non operasional tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan pelepasan aset non lancar	0	1.469.000	100,00
Beban Pelepasan aset non lancar	0	784.000	100,00
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Lancar	0	685.000	100,00
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	2.040.694	0	0,00
Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	(2.040.694)	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(2.040.694)	685.000	(397,9)

**)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

*Pos Luar
Biasa Rp0,00*

D.13 Pos Luar Biasa

Stasiun PPMHKP Padang tidak memiliki saldo Pos luar biasa pada tahun 2025. Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat



diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp7.257.319.180,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.257.319.180,00 Rp9.305.932.229,00.

Defisit LO

Rp(3.931.335.121,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(3.931.335.121,00) dan Rp(4.743.071.626,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

***Nilai Aset
Rp0***

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Atas

***Reklasifikasi
Rp0.00***

E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Tahun 2025 Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.



Selisih**Revaluasi****Aset Tetap****Rp0,00****E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Aset**Tetap Non****Revaluasi****Rp0,00****E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-**Lain Rp0,00****E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp1.177,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi**Antar Entitas****Rp3.595.421.****262,00****E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.595.421.262,00 dan Rp2.694.457.400,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.



Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(2.990.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.577.269.650
Transfer Masuk	21.141.612
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	3.595.421.262

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp(2.990.000,00) ini merupakan jumlah pendapatan selama tahun 2025. sedangkan DKEL sebesar Rp3.577.269.650,00 yang merupakan jumlah realisasi SP2D selama tahun 2025.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Pada tahun 2025 terdapat transaksi Transfer Masuk berupa persediaan dari Sekretariat BPPMHKP (sertifikat) dan BUSPM (Bahan Laboratorium) Rp21.141.612,00.

E.4.3Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang



maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas.

Ekuitas Akhir **E.5 Ekuitas Akhir**

Rp6.921.405.

321,00

Nilai Ekuitas akhir per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.921.405.321,00 dan Rp7.257.319.180,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang menyebabkan perubahan setelah tanggal neraca di laporkan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Informasi Rekening Satker

No	No Rekening	Nama Rekening	Tahun 2025
1	9890455674321000	BPg 010 SKIPM PADANG	0

- Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun KIPM Padang Nomor KEP 34/PA/2025 tanggal 22 Oktober 2025:

No	Nama	Jabatan
1	Ira Susanti, S.Si	Kuasa Pengguna Anggaran

- Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan



tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun KIPM Padang 04/KPA/SPPMHKP.PDG/KU.110/I/2025 tanggal 13 Januari 2025:

No	Nama	Jabatan
1	Rini Sardi, S. Pi	PPK
2	Ivonila Etris, SE	PPSPM

- Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Stasiun PPMHKP Padang terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:



Kementerian/ Lembaga		: Kementerian Kelautan dan Perikanan								
Unit Organisasi		: Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan								
Satuan Kerja		: Stasiun PPMHKP Padang								
Fungsi		: 04 (Ekonomi)								
Sub Fungsi		: 04.03 (Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan								
Program		: 032.13.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri								
Lokasi		: (0800) Sumatera Barat								

No.	Kode	Kegiatan	Belanja			Output					
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	Keterangan	
1	02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	3989 Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
		PDC Sertifikasi Produk (produk, Sertifikat)									
		002 Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi (produk)	45.000.000	12.000.000	26,67	3	3	Produk	100	Efisiensi Anggaran	
		PDF Sertifikasi Lembaga (Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat)									
		002 Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi (Lembaga)	85.000.000	15.561.505	18,31	12	12	Lembaga	100	Efisiensi Anggaran	
		QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk, Laporan, Keputusan)									
		001 Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya (Produk)	25.000.000	4.499.900	18,00	1	1	Produk	100	Efisiensi Anggaran	
		QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan)									
		002 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Lembaga)	10.000.000	0	0,00	7	7	Lembaga	100	Blokir	
		7010 Manajemen Mutu									
		PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)									
		001 Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan (Rekomendasi Kebijakan)	100.940.000	92.766.412	91,90	1	1	(Rekomendasi Kebijakan	100		
		PDD Standarisasi Lembaga (Lembaga, Unit Kerja)									
		001 Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu (Lembaga)	25.000.000	24.781.700	99,13	1	1	(Lembaga)	100		
		002 Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium (Lembaga)	30.000.000	17.811.790	59,37	1	0	(Lembaga)	100		
		QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk, Laporan, Keputusan)									
		001 Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi (Produk)	8.500.000	0	0,00	1	0	(Produk)	0	Blokir	
	Total	329.440.000	167.421.307								

- Prioritas Nasional 02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Pelaksanaannya di antaranya melalui 8 program prioritas satuan kerja dengan pagu mencapai Rp329.440.000,00 dan realisasi sebesar Rp167.421.307,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian/ Lembaga	: Kementerian Kelautan dan Perikanan						
Unit Organisasi	: Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
Satuan Kerja	: Stasiun PPMHKP Padang						
Program/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
3989 Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
PDC Sertifikasi Produk (produk, Sertifikat)							
002 Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi (produk)	45.000.000	12.000.000	26,67	3	3	Produk	100
PDF Sertifikasi Lembaga (Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat)							
002 Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi (Lembaga)	85.000.000	15.561.505	18,31	12	12	Lembaga	100
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk, Laporan, Keputusan)							
001 Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya (Produk)	25.000.000	4.499.900	18,00	1	1	Produk	100
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan)							
002 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Lembaga)	10.000.000	0	0,00	7	7	Lembaga	100
7010 Manajemen Mutu							
PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)							
001 Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan (Rekomendasi Kebijakan)	100.940.000	92.766.412	91,90	1	1	(Rekomendasi Kebijakan)	100
PDD Standarisasi Lembaga (Lembaga, Unit Kerja)							
001 Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu (Lembaga)	25.000.000	24.781.700	99,13	1	1	(Lembaga)	100
002 Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium (Lembaga)	19.000.000	17.811.790	93,75	1	1	(Lembaga)	100
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk, Laporan, Keputusan)							
001 Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi (Produk)	8.500.000	0	0,00	1	1	(Produk)	100

Padang Pariaman, 30 April 2026
Plt. Kepala



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ira Susanti, S. Si
NIP. 19770606 200502 2 001

